

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan tatakelola yang baik dalam organisasi sektor publik merupakan faktor penentu dalam keberhasilan kegiatan pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik tahun 2010-2025. Melalui tata kelola yang baik, maka akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat yang besar dalam pengelolaan keuangan negara (Nasution, dkk., 2019).


Karakteristik-karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk diantaranya adalah akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien seharusnya diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini perlu dilakukan karena bila dikaji dari perspektif otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dapat mewujudkan tercapainya pemerataan pembangunan dengan memprioritaskan penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah harus benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat dan perlu menghindari praktik pengelolaan keuangan daerah dari penyimpangan dan penyalahgunaan (Karianga, 2017).

Keberhasilan suatu pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dapat tercermin dari penyampaian laporan keuangan untuk masyarakat dengan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai laporan keuangan yang dikelolanya. Pemerintah daerah dalam melaporkan keuangan yang dikelolanya harus memenuhi berbagai aspek, salah satunya adalah akuntabilitas pelaporan keuangan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah selama periode waktu tertentu (Helmizar, dkk., 2020). Pelaporan keuangan dari semua entitas pemerintahan daerah harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu dan transparan. Jika hal tersebut dapat dilakukan, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas (Suryanto, 2017). Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, diperlukan adanya jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting yang menyangkut kegiatan pemerintah harus terekam dengan baik dalam suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan keuangan sehingga masyarakat dapat melihat segala yang terjadi di dalam entitas tersebut.

Akuntabilitas memiliki peran penting dalam proses bisnis pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemegang amanat konstitusional dari Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berkaitan dengan akuntabilitas pelaporan keuangan, maka pemerintah daerah dituntut untuk meraih predikat terbaik dari BPK dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini seperti yang ditunjukkan dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur oleh BPK. Selama kurun tahun anggaran 2010 sampai dengan 2021 atau selama 12 tahun, jumlah pemerintah daerah (kabupaten/kota) di wilayah Jawa Timur yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah semakin meningkat. Pada tahun Anggaran 2021, sebanyak 38 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terdapat 1 (satu) pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tren perolehan opini atas LKPD di wilayah Jawa Timur dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (2022)

Keterangan:

- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
- WDP : Wajar Dengan Pengecualian
- TW : Tidak Wajar
- TMP : Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*)

Gambar 1.1
Grafik Tren Perolehan Opini Atas LKPD di Wilayah Jawa Timur

Berdasarkan pada grafik 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2021, pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi tren peningkatan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun kondisi tersebut tidak menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya. Pada pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2021, BPK masih

menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut di antaranya pemerintah daerah belum mengakui bukti pertanggungjawaban atas belanja tidak terduga untuk tahun anggaran 2020 dari kuasa pengguna anggaran di Kabupaten Jember, kekurangan volume pelaksanaan belanja modal gedung dan bangunan di Kabupaten Kediri, penganggaran dan realisasi belanja modal tidak dapat digunakan untuk menambah aset tetap di Kabupaten Nganjuk, serta penatausahaan barang milik daerah berupa aset tetap belum memadai di Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kota Malang.

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari kualitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dan hal ini tidak terlepas dari akuntabilitas publik. Praktik pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan (Halim, dkk., 2020). Akuntansi publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah daerah yang bertindak sebagai *principal*

dalam menilai akuntabilitas secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik. Pemerintah daerah yang dapat memberikan informasi keuangan yang lengkap, akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Adanya informasi yang luas dan lengkap akan membuat para pemangku kepentingan menilai pemerintah daerah telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan nilai atau indeks tata kelola pemerintahan daerah yang baik (Kawatu, 2019). Berkaitan dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pada suatu pemerintah daerah, diduga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Salah satu faktor berkaitan dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemandirian daerah. Menurut Herlin, dkk. (2021) kemandirian daerah merupakan suatu kondisi di mana daerah mampu secara mandiri membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta melayani masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajaknya serta retribusi yang menjadi sumber keuangan. Salah satu indikasi dari kemandirian daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah

sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi akan mampu membiayai sendiri pemerintahannya, hal tersebut dapat dilihat dari semakin baik opini audit yang disampaikan BPK.

Semakin baik nilai kemandirian suatu pemerintah daerah, maka akan mempunyai kemungkinan semakin baik juga nilai akuntabilitasnya karena pada pemerintah daerah yang memiliki kemandirian tinggi, akan dapat membiayai belanja secara mandiri, sehingga lebih mudah dalam mempertanggung-jawabkan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya. Hal ini seperti dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Rani (2019), Rachmat (2019), dan Oktaviani dan Sari (2020) bahwa kemandirian daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Namun, pada penelitian yang dilakukan Pratolo dan Irmawati (2020) serta Saud dan Trisha (2020) menemukan hal yang berbeda bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah juga berkaitan dengan efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Patarai, 2018). Efektivitas berkaitan dengan seberapa tepat dalam pencapaian target dengan cara membandingkan *outcome* dengan *output*. Pada penelitian ini, efektivitas yang dimaksud adalah capaian dari sejauh mana pemerintah daerah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah dianggarkan. Pada saat anggaran PAD dibagi, perealisasi PAD menghasilkan nilai yang signifikan untuk mengukur seberapa efektif penyerapan anggaran selama tahun anggaran berjalan. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefektivitas pengalokasian anggaran (Sinaga, 2016). Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya penilaian yang tergambar dari opini audit untuk mengukur seberapa jauh pemerintah dalam pelaporan keuangan daerahnya.

Berkaitan dengan pengaruh efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian yang dilakukan Muraiya dan Nadirsyah (2018) membuktikan bahwa efektivitas penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Diansari, dkk. (2022) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pemberian opini BPK atas LKPD pemerintah daerah. Pada penelitian yang dilakukan Erryana dan Setyawan (2016) ditemukan hal berbeda bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari efektivitas daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian yang dilakukan Mudhofar dan Tahar (2016)

ditemukan bahwa efektivitas yang diukur dengan seberapa berhasil pemerintah daerah merealisasikan PAD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Saud dan Trisha (2020) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa efektivitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain efektivitas Pendapatan Asli Daerah, akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah juga berkaitan dengan efisiensi belanja daerah. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*) (Khusaini, dkk., 2021). Efisiensi belanja daerah merupakan perbandingan realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran belanja pemerintah (Mahmudi, 2016). Segala sesuatu dapat dikatakan efisien baik organisasi ataupun program kerjanya, jika dapat menghasilkan output yang maksimal dengan input seminimal mungkin. Efisiensi belanja daerah berhubungan dengan pengukuran seberapa besar daya guna anggaran dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dan pengeluaran PAD untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Semakin tinggi tingkat efisiensi penyerapan anggaran suatu daerah, maka akan mempunyai kemungkinan semakin baik juga akuntabilitas pelaporannya (Rani, 2019).

Berkaitan dengan pengaruh efisiensi belanja daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, pada penelitian yang dilakukan Wibowo (2019) terbukti bahwa efisiensi belanja pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara suatu kementerian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan yang diindikasikan dari pemberian opini BPK atas laporan keuangan *audited* kementerian. Pada penelitian yang dilakukan Murningtyas, dkk. (2021) juga ditemukan bahwa efisiensi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pada penelitian yang dilakukan Muraiya dan Nadirsyah (2018) serta Rani (2019) ditemukan bahwa efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintah suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi daerah. Pada pengimplementasiannya, selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah persentase PAD relatif kecil, sekitar 25% dari total penerimaan daerah. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat (Wibowo, 2019). Kondisi ini membuat pemerintah daerah dalam hal belanja dan pembiayaan daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari sumber pendapatan yang diperoleh daerah masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan pemerintah pusat, serta ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat pasca otonomi daerah pun masih cenderung besar (Ridwan dan Sodik, 2016). Selama ini, belanja daerah lebih banyak digunakan untuk

belanja rutin yang relatif kurang produktif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan analisa laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena menurut Dona, dkk. (2022) semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik.

Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan yang dilakukan Rani (2019), Pratolo dan Irmawati (2020) serta Saud dan Trisha (2020) membuktikan bahwa ketergantungan daerah pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, pada penelitian yang dilakukan Diansari, dkk. (2022) ditemukan bahwa rasio ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK atas LKPD pemerintah daerah.

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah juga berkaitan dengan derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi dalam hal ini merupakan derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan (Sucahyo, dkk., 2023). Derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah

dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahnya. Idealnya, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Dona, dkk., 2022).

Menurut Syahrudin dalam Mudhofar dan Tahar (2016), desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh desentralisasi fiskal yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membangun kemandirian dalam memperoleh pendanaan, yang mana pendanaan itu sendiri akan dapat diterima oleh penyedia dana (investor dan kreditur) jika pemerintah daerah memiliki akuntabilitas yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam konteks akuntabilitas pelaporan keuangan, daerah dapat mewujudkan kemandiriannya karena keuangan (fiskal) daerah sudah terdesentralisasi, dalam arti pemerintah daerah dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengelola keuangan untuk kepentingan masyarakat daerah dengan baik.

Pada penelitian tentang pengaruh derajat desentralisasi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan beberapa peneliti terdahulu, menurut Muraiya dan Nadirsyah (2018) desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, begitupula Dona, dkk. (2022) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Temuan penelitian yang berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan Pratolo dan Irmawati (2020) bahwa derajat

desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi secara signifikan kepada akuntabilitas pelaporan keuangan daerah serta penelitian yang dilakukan Diansari, dkk. (2022) bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap pemberian opini BPK atas LKPD pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa variabel, objek serta tahun penelitian. Hasil beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten telah memotivasi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan mengkompilasi variabel dari peneliti terdahulu serta mengembangkan penelitian selanjutnya dengan rentang penelitian dari tahun 2018 sampai 2022.

Peneliti mengambil objek penelitian pemerintah daerah di Jawa Timur karena di provinsi ini jumlah pemerintah daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun anggaran 2021, sebanyak 38 pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terdapat satu pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Alasan-alasan tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Belanja Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat dan Derajat Desentralisasi terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.”**

1.2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan uraian latar belakang masalah adalah:

1. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
2. Apakah efektivitas PAD berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
3. Apakah efisiensi belanja daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
4. Apakah tingkat ketergantungan berpengaruh pada pemerintah pusat secara parsial terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
5. Apakah derajat desentralisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?
6. Apakah tingkat kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan derajat desentralisasi secara serempak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
2. Mengetahui pengaruh efektivitas PAD terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
3. Mengetahui pengaruh efisiensi belanja daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
4. Mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat secara parsial terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
5. Mengetahui pengaruh derajat desentralisasi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.
6. Mengetahui pengaruh tingkat kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan derajat desentralisasi secara serempak terhadap

akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, dapat dituangkan beberapa manfaat dari penelitian ini, yakni:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur yang bermanfaat untuk menambah pemahaman atas kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan derajat desentralisasi serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik terhadap Ilmu Ekonomi Akuntansi, khususnya dalam bidang kajian Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan dan mengembangkan wawasan informasi, dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh tingkat kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan derajat desentralisasi terhadap

akuntabilitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan universitas.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan mengenai akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan transparansi daerahnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah untuk melakukan kajian atas peraturan tentang pemerintah daerah di Indonesia dalam upaya membangun akuntabilitas yang lebih baik bagi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai Ilmu Akuntansi, khususnya mengenai Akuntansi Sektor Publik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah ditinjau dari tingkat kemandirian daerah, efektivitas PAD, efisiensi belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan derajat desentralisasi.

Selain itu, penelitian ini menjadi salah satu sarana bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang selama ini peneliti dapatkan dari mengikuti perkuliahan.

d. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.

